

KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PULAU REMPANG DALAM KONTEKS UUD 1945

Humaira Addurjani¹, Hikmah Rena Anisa², Fahira Caesarani Rahman³, Nur
Hasanah⁴

addurjani@gmail.com¹, hikmahreanaanisa3@gmail.com², fachirarani004@gmail.com³,
nurhasanah_fkip@unram.ac.id⁴

Universitas Mataram

ABSTRAK

Pulau Rempang, sebuah pulau kecil yang terletak di wilayah Indonesia, telah menjadi saksi bisu atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di dalamnya. Isu-isu terkait pelanggaran HAM di Pulau Rempang telah menjadi perhatian banyak pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Komnas HAM menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Rempang, di antaranya adalah pelanggaran hak atas kehidupan, hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas tempat tinggal yang layak, hak perlindungan anak, dan hak kesehatan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat, konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif. Peristiwa ini memiliki beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran HAM di Pulau Rempang, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Masyarakat setempat mengalami berbagai bentuk penderitaan, mulai dari kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, hingga rasa aman dan ketentraman. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Pulau Rempang adalah serangkaian tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar HAM yang diakui secara universal. Pulau Rempang menghadapi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang mencakup hak-hak dasar individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pulau Rempang.

ABSTRACT

Rempang Island, a small island located in Indonesian territory, has been a silent witness to various human rights violations that have occurred there. Issues related to human rights violations on Rempang Island have attracted the attention of many parties, both at the national and international levels, because of their very significant impact on the lives of the local community.

Komnas HAM shows that there are several forms of human rights violations that occur on Rempang Island, including violations of the right to life, the right to feel safe and free from intimidation, the right to obtain justice, the right to adequate housing, the right to child protection, and the right health. These violations are caused by various factors, such as government policies that do not support the community, conflicts of interest between the government and the community, and a lack of effective law enforcement. This incident had several impacts resulting from human rights violations on Rempang Island, both socially, economically and psychologically. Local communities experience various forms of suffering, ranging from losing their homes, sources of livelihood, to a sense of security and tranquility. Violations of Human Rights (HAM) on Rempang Island are a series of actions that violate universally recognized basic human rights principles. Rempang Island faces various forms of human rights violations which include basic individual rights, such as the rights to life, freedom, security and welfare.

Keyword: Human Rights, Rempang Island.

PENDAHULUAN

Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, telah menjadi sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Konflik ini berawal dari program pembangunan kawasan industri Pulau Rempang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura. Namun, program ini justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat adat yang telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan pemerintah dan PT. Makmur Elok Graha mengklaim bahwa tanah tersebut telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan, sehingga tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Konflik ini memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan investasi Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, telah menjadi sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Konflik ini berawal dari program pembangunan kawasan industri Pulau Rempang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura. Namun, program ini justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat adat yang telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan pemerintah dan PT. Makmur Elok Graha mengklaim bahwa tanah tersebut telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan, sehingga tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Konflik ini memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan investasi pemerintah. Dalam konteks UUD 1945, konflik ini dapat dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah dan hak untuk hidup layak.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah dan hak untuk hidup layak. Dalam kasus Pulau Rempang, pemerintah dan PT. Makmur Elok Graha telah melanggar hak asasi manusia masyarakat adat dengan mengambil alih tanah mereka tanpa persetujuan dan kompensasi yang adil. Oleh karena itu, konflik ini dapat dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus diatasi dengan menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

METODOLOGI

Metode penelitian yang di gunakan dalam pembuatan artikel tentang Kasus pulau rempang dalma konteks UUD 1945 adalah metode Kualitatif dengan dokumen/teks yang bersumber dari media digital seperti e-journal,e-book dan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Pelanggaran Penduduk Pulau Rempang

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera, bahkan provinsi Kepri masuk kedalam kumpulan provinsi dengan kenaikan pertumbuhan

ekonomi terbesar seIndonesia. Pada triwulan pertama pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kepri menyentuh diangka 6,51%, pertumbuhan ini berada diperingkat keempat tertinggi se-Indonesia. Lebih lanjut dalam laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa salah satu kenaikan ekonomi berasal dari industri manufaktur logam, elektronik, optik dan alat angkut laut(bi.go.id, 2023). Batam menyebutkan bahwa setidaknya 102.000 kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsiKepri pada September 2023, 80 persen berasal dari pintu masuk kota Batam (Diskominfo Batam, 2023). Dalam rangka menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi kota Batam, maka pemerintah kota Batam berusaha untuk dapatmenyelaraskan antara perkembangan industri manufaktur dengan industri pariwisata. Bukti dari implementasi kebijakan ini adalah konsistensi pelaksanaan pembangunan infrastruktur danfasilitas penunjang oleh pemerintah kota Batam(bpbatam.go.id, 2023b). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya diyakiniakan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dan juga daya tarik bagi wisatawan untuk melancong ke kota Batam.

Pulau Rempang, yang merupakan aset Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menarik perhatian karena sejumlah masalah yang rumit. Pada tahun 2001, izin diberikan kepada sebuah perusahaan untuk mengelola pulau ini, dengan rencana awal untuk memungkinkan seorang investor masuk ke sana pada tahun 2014. Namun, berbagai kendala menghalangi pelaksanaan rencana tersebut. PT MEG, yang merupakan bagian dari Artha Graha Grup yang dimiliki oleh Tommy Winata, awalnya diberi kontrak pengelolaan Pulau Rempang selama 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 80 tahun, dan juga mencakup Pulau Setokok dan Pulau Galang, masing-masing dengan luas 300 hektar. Sayangnya, sejak tahun 2004, tidak ada kemajuan yang berarti dalam pembangunan di sana, sehingga lahan tersebut akhirnya dihuni oleh penduduk lokal. Di tahun 2023, Xinyi, sebuah perusahaan dari China, mengumumkan niatnya untuk melakukan investasi besar di Pulau Rempang dengan nilai mencapai Rp172 triliun. Rencananya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi Rempang Eco-City, yang akan mencakup sektor industri hijau, jasa, dan pariwisata. Namun, saat investor ini berupaya memasuki area tersebut, mereka menghadapi hambatan karena lahan tersebut telah ditempati oleh penduduk setempat. Hal ini memicu konflik antara aparat kepolisian dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Rempang.

Warga lokal meyakini bahwa tanah di Pulau Rempang adalah tanah adat yang harus dipertahankan, meskipun ada klaim hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah diberikan kepada perusahaan..Selain permasalahan kepemilikan lahan, terdapat juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang muncul dalam kasus ini. Pada bulan September 2023, Komnas HAM RI melakukan pemantauan aktif di Pulau Rempang dan menemukan sejumlah tanda-tanda indikatif pelanggaran HAM yang perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Salah satu temuan yang mencolok adalah penggelaran lebih dari 1.000 pasukan gabungan untuk mengamankan rencana pengukuran batas lahan di Pulau Rempang oleh BP Batam pada tanggal 7 September. Selain itu, penangkapan terhadap masyarakat selama bentrokan dengan aparat pada 7 dan 11 September terjadi. Beberapa dari mereka sudah dibebaskan, tetapi 34 lainnya masih ditahan, yang memunculkan keprihatinan terkait hak-hak individu yang terkait dengan penangkapan tersebut. Dampak psikologis juga sangat serius, dengan gas air mata yang digunakan oleh aparat masuk ke sekolah dan menyebabkan trauma pada siswa. Penyelesaian konflik di Pulau Rempang akan menjadi tantangan kompleks, yang melibatkan masalah agraria, hak asasi manusia, dan dampak sosial ekonomi.

Konflik masyarakat Pulau Rempang bagai tiada ujungnya. Bermula sejak tahun 1971 dan kembali memuncak pada 7 September tahun 2023 (Walangare, S., dan Bachri, S., 2023). Terdapat beberapa hal yang menjadi aspek penting untuk ditinjau lebih lanjut yakni aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan masyarakat. Jika meninjau melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kasus ini dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Dasar hukum hal tersebut dapat merujuk Basic Principles and Guidelines on Development-Based Eviction and Displacement A/HRC/18 (2009) dimana menurut Dewan HAM PBB, penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM berat karena melanggar sejumlah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak atas perumahan yang layak, makanan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan pribadi, keamanan rumah, kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, serta kebebasan bergerak. Kemudian berdasarkan Fact Sheet No. 25/Rev.1 PBB (2014) tentang Penggusuran Paksa. Pernyataan PBB ini menegaskan bahwa penggusuran paksa melanggar secara langsung dan tidak langsung seluruh spektrum hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial yang dilindungi oleh instrumen internasional HAM serta berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mencatat bahwa penggusuran paksa, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, dapat dianggap sebagai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pindahan penduduk secara paksa dapat diidentifikasi sebagai pemaksaan eksodus massal yang mencabut warga dari akar kehidupan sosial, budaya, dan komunitasnya. Belum lama ini, pada tanggal 7 September 2023 telah terjadi konflik agraria di Indonesia, tepatnya konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang. Berbagai media memberitakan telah terjadi bentrokan antara warga Rempang dengan aparat gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP). Bentrokan ini terjadi, akibat dari konflik lahan yang muncul, warga Pulau Rempang enggan untuk direlokasi karena lahan yang ditempatinya tersebut akan dilakukan pembangunan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City (CNN Indonesia, 2023). Perlu diketahui bahwa pembangunan Rempang Eco City ini telah masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Proyek tersebut memiliki target yang dapat menarik investasi sampai Rp 381 triliun pada tahun 2080. Kemudian, Pulau Rempang akan menjadi lokasi kedua terbesar di dunia untuk pabrik kaca yang dimiliki oleh perusahaan China Xinyi Group, investasi proyek ini diperkirakan akan mencapai US\$11,6 miliar atau sekitar Rp 174 triliun. Konflik agraria ini, berawal dari sejak tahun 2001- 2002, telah dilakukan pemisahan tangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan (BP Batam dengan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) Pulau Rempang kepada suatu entitas perusahaan swasta yaitu PT Makmur Elok Graha (CNN Indonesia, 2023). Namun, sampai dengan tahun 2004, lahan atau tanah Pulau Rempang tersebut tak kunjung digarap dan dikunjungi oleh investor. Hal ini yang kemudian lahan tersebut ditempati oleh warga Rempang. Dengan direncanakannya pembangunan Rempang Eco City tersebut, sehingga perlu dilakukan pengosongan tanah yang telah ditempati oleh warga Pulau Rempang. Konflik mulai pecah saat pemerintah pusat, BP Batam, PT Makmur Elok Graha mulai menggarap pembangunan Rempang Eco City. Terjadi penolakan dari warga saat ingin melakukan proses pengosongan, hal ini dikarenakan warga merasa telah menempatinnya lama sejak tahun 1834 (CNN Indonesia, 2023) Hal ini yang kemudian terjadi bentrokan pada tanggal 7 September 2023 antara warga Rempang dengan aparat gabungan Polri, TNI, dan Ditpam BP Batam di saat BP Batam hendak melakukan pengukuran lahan. Kemudian, kembali terjadi bentrokan antara

warga yang dengan tetap menolak proyek ini, tepatnya pada tanggal 11 September 2023 dengan menggelar demonstrasi di depan kantor BP Batam. Kedua bentrokan yang terjadi ini mengakibatkan beberapa orang ditahan oleh pihak kepolisian, dan sejumlah warga maupun aparat yang mengalami luka baik luka ringan maupun berat. Menurut Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum), kasus Pulau Rempang adalah hasil dari kekeliruan yang terjadi antara pemerintah setempat dan pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CNN Indonesia, 2023). Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo, menyatakan bahwa kericuhan warga yang melakukan aksi protes terhadap kasus ini karena komunikasi yang terjalin kurang baik dan seharusnya tidak terjadi jika warga diajak untuk berdiskusi dan diberikan solusi yang tepat (Kompas.id, 2023). Solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak dengan beberapa tawaran yang diajukan, meliputi pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan kepada warga, memberikan rumah tipe 45 yang senilai Rp 120 juta seluas 500 m², memberikan biaya hidup sebesar Rp 1.034.636 per individu tiap bulan, serta memberi biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulan untuk warga yang tinggal di luar hunian sementara (Kompas, 2023). Namun, solusi ini belum optimal disampaikan kepada warga. Hal ini menunjukkan bahwa betapa krusialnya peran pemerintah dalam mengadvokasikan sebuah kebijakan atau program kepada berbagai stakeholders, tak terkecuali kepada masyarakat sekitar guna memastikan pelaksanaan atas kebijakan atau program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mencakup seluruh kepentingan para pihak. Masyarakat Pulau Rempang selalu berupaya untuk menagih penyelesaian konflik terhadap tempat tinggal mereka tanpa melakukan relokasi terhadap 16 kampung tua yang sudah dijadikan tanah adat bagi masyarakat disana. Kalau tidak adanya penyelesaian dan ganti rugi terhadap masyarakat maka akan mengalami

Kerugian yang besar dan berkurangnya terhadap pendapatan masyarakat, dikarenakan masyarakat Pulau Rempang sendiri rata-rata penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan berkebun yang akibat terjadi penggusuran maka banyak lahan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan masyarakat mengalami kerugian yang besar terhadap perekonomian hidup warga.

Undang-Undang Dasar 1945 Yang Berlaku Pada Kasus Pulau Rempang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) artinya suatu keadaan dimana kasus yang berkaitan dengan bersifat merugikan berbagai pihak yang berkaitan dengan individu maupun kelompok terhadap hak asasi orang lain tanpa hal yang berlandaskan hukum. Berdasarkan pendapat ahli terkait teori pendekatan kultural dijelaskan bahwa perjuangan membela hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan tuntutan dari budaya dan Sejarah dunia, termasuk Indonesia. Sebab itu, dalam pembelaan hak asasi manusia sendiri itu sama dengan perjuangan membela budaya bangsa. Pada Undang-undang No. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia akan tetapi hak-hak tersebut masih sering dilanggar yang memberi arti bahwa suatu perbuatan seseorang maupun sekelompok yang sengaja melakukan atau tidak yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pencabutan hak manusia tetapi dengan adanya perlindungan hukum ini dapat dijadikan alat preventif untuk mempersempit ruang pihak yang ingin mencabut hak asasi orang lain.

Tahap pembangunan proyek strategis nasional dilakukan dengan memfokuskan pada aspek esensial ketahanan ekonomi bagi kemajuan bangsa sebagai kesejahteraan bagi seluruh lapisan bagian masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut diatur dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah wajib memerlukan berbagai

cara untuk mencapai kesejahteraan warga negara melalui Pembangunan berkelanjutan. Tetapi dalam penerapannya, beragam bentuk Pembangunan yang dilakukan massif oleh pemerintah kerap menimbulkan berbagai macam permasalahan hak asasi manusia ketika pemerintah dihadapkan oleh kebijakan pengadaan tanah melalui mekanisme penggusuran pemukiman. Khususnya pemukiman yang bertempat hunian di kawasan penduduk. Peraturan dalam kebijakan penggusuran tentu menaruh warga yang tidak memiliki akses perlindungan hukum seperti tidak memiliki dokumen penguasaan tanah meskipun telah mengajukan permohonan untuk memperoleh haknya. Seperti halnya di kota atau pulau-pulau terdalam di Nusantara, penggusuran di kampung dan kawasan padat penduduk menimbulkan kerusakan berbagai hubungan social antar tetangga dan keluarga, seperti kemantapan dalam melanjutkan hidup dan tempat berlindung. Meskipun tanah yang telah menjadi tempat tinggal secara aktif dan terus menerus sebagai lingkungan hidup mereka, dan dalam jangka waktu yang lama dalam melakukan aktivitas hidup masyarakat. Warga sendiri juga telah menjadi objek pajak PBB dan memperoleh identitas kependudukan menjadi masyarakat setempat tetapi bukti tersebut tidak cukup kuat memberikan posisi dalam tawar menawar mereka untuk mendapatkan jaminan ganti rugi dan hunian tempat tinggal yang pantas. Konflik dapat diuraikan menjadi beberapa macam yakni perselisihan, pertentangan dan mencabut hak secara sepihak. Dan permasalahan yang sering muncul di kehidupan sosial berhubungan dengan masyarakat dikarenakan berbagai hal yang saling berkaitan. Diharapkan dengan adanya konflik adalah dimana suatu proses mencapai tujuan dengan cara merendahkan pihak lain tanpa menghiraukan norma dan nilai yang sudah berlaku. Contohnya kasus yang sekarang sedang gempar dibahas secara langsung maupun media sosial pada Pulau Rempang yang Atas dasar berbagai temuan dan analisis, bahwa peristiwa kekerasan tersebut di Rempang tanggal 7 September 2023 harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Konflik lahan di Pulau Rempang sudah terjadi sejak puluhan tahun silam yang sebenarnya kawasan tersebut sudah di huni oleh masyarakat lokal dan pendatang sebelum terbentuknya BP Batam. Namun masyarakat yang menempati pulau tersebut selama ini tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Yang dikarenakan sebagian besar lahan di pulau tersebut berada di bawah kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH). BP Batam sendiri baru mulai terbentuk pada Oktober 1971 yang diinisiasikan oleh BJ Habibie berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973. Bermula pada tahun 2001 yang pada saat itu pemerintah pusat dan BP Batam menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan swasta yang berpindah tangan ke PT. Makmur Elok Graha. Sehingga praktis berdampak signifikan terhadap kepemilikan status lahan semakin pelik bagi masyarakat yang menempati kawasan tersebut. Masyarakat nelayan yang telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun juga mengalami akses yang sulit untuk mendapat sertifikat kepemilikan lahan. Konflik lahan tersebut memang belum muncul dikarenakan Perusahaan penerima HPL belum masuk untuk mengelola lahan di Pulau Rempang. Situasi menjadi rumit pada tahun 2022 ketika investor mulai masuk untuk melakukan proyek ambisius yang diberi nama Rempang Eco City. Proyek tersebut merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang diharapkan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Proyek yang dibangun oleh PT Makmur Elok Graha yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunan ini diatur dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080 yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Kepulauan Batam dan

sekitarnya.

Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seluruh warganya. Untuk mencapai perlindungan hukum ini, negara membentuk penegak hukum, yang berfungsi sebagai ranah netral dari kepentingan politik untuk menjembatani instrumen hukum yang dibuat lembaga resmi dengan warga negara. Penggusuran terhadap warga merupakan salah satu ranah yang paling banyak mendapat perhatian terkait status penegakan hukum dan perlindungan hukum ini. Di kota-kota besar di Indonesia, penggusuran paksa terjadi dengan alasan pembersihan dan pembangunan kepentingan umum lainnya (Arianto, 2011). Salah satu usaha penggusuran secara paksa yang belakangan sedang terjadi berada di Pulau Rempang, Batam. Proyek Rempang Eco City merupakan proyek yang terdaftar dalam Program strategis Nasional tahun 2023 yang mana aturan untuk proses pembangunannya tertuang dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 tahun 2023. Yang mana proyek tersebut merupakan proyek Kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang bertujuan untuk mendorong daya saing dengan dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang digarap oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan menargetkan investasi sebesar Rp. 381 Triliun. Sebagai bagian dari rencana Pembangunan Proyek Eco City rempang tersebut, pemerintah merelokasi warga terdampak yang berada di lokasi pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group (Humas BP Batam, 2023). Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara. Dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945, ayat 4 menetapkan tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan berbagai masalah dalam perlindungan hukum ketika pemerintah dihadapkan pada kebijakan pengadaan tanah melalui mekanisme penggusuran pemukiman. Lebih khusus lagi, pemukiman yang terletak di wilayah yang ramai (Termorshuizen-Arts, 2010). Orang-orang yang tidak memiliki akses ke perlindungan hukum, seperti tidak memiliki dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah, akan dihukum oleh peraturan kebijakan penggusuran. Hal yang terjadi kepada beberapa kepala keluarga (KK) yang menolak untuk direlokasi dari berbagai kampung yang masuk dalam peta proyek strategis nasional ini. Terlepas dari fakta bahwa tanah yang telah menjadi tempat tinggal masyarakat telah menjadi lingkungan hidup mereka secara aktif dan terus menerus selama bertahun-tahun. Selain itu, warga telah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan diberi identitas kependudukan sebagai anggota masyarakat setempat. Namun, bukti yang ada tidak memadai untuk memposisikan mereka dalam tawar menawar untuk mendapatkan kompensasi dan tempat tinggal yang layak (Nulhakim et al., 2020).

Sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), masyarakat lokal dan pendatang telah tinggal di Pulau Rempang selama beberapa dekade. Namun, penduduk pulau sebelumnya tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. yang disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah pulau tersebut adalah wilayah hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973, BJ Habibie memulai BP Batam pada Oktober 1971. Masalah Pulau Rempang

menjadi makin pelik sejak 2001, ketika pemerintah pusat dan BP Batam memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah ke PT. Makmur Elok Graha. Ini membuat masyarakat di daerah Pulau Rempang semakin tidak percaya dengan status kepemilikan lahan. Selain itu, komunitas nelayan yang telah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun memiliki akses yang sesuai untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Karena perusahaan penerima HPL belum masuk dalam mengelola lahan di Pulau Rempang, konflik lahan belum muncul pada saat itu. Namun, situasi menjadi semakin pelik pada tahun 2022 ketika investor mulai masuk untuk proyek besar yang disebut Rempang Eco City.

Pulau Rempang direncanakan akan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Salah satu proyek yang termasuk dalam Program Strategis Nasional 2023 adalah PT Makmur Elok Graha. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan pembangunan Pulau Rempang atau yang juga disebut dengan Rempang Eco City sudah dipastikan akan masuk ke dalam proyek strategis nasional. Peraturan ini mengatur pembangunan dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kepulauan Batam dan wilayah sekitarnya (Setjen DPR RI, 2023). Kewenangan negara mengenai penguasaan wilayah bumi, wilayah air, dan wilayah ruang angkasa serta segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini secara filosofis berarti kewenangan negara atas sumber daya tanah (agraria) untuk mengatur dan memanfaatkan hak-hak atas tanah termasuk juga hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis berdasarkan pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan (3) kemudian juga didasarkan pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa tertib hukum tercipta suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan, secara vertikal maupun horizontal, termasuk juga budaya masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara juga dituntut melakukan penerapan hukum yang berorientasi kepada dapat terjaminnya penegakan dan tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Batam merupakan salah satu unik di Indonesia, sebab pada sejarahnya status wilayah Batam pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 era Presiden Soeharto (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, 1973) ditetapkan bahwa seluruh wilayah Pulau Batam merupakan wilayah Daerah Tingkat I propinsi Riau dan ditetapkan sebagai daerah industri yang mana menjadikan seluruh wilayah Pulau Batam merupakan menurut Keputusan Presiden ini merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan pada saat itu dibentuklah Otorita Daerah Industri. Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri ini merupakan sebuah Lembaga oleh pemerintah dimana Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan wilayah Pulau Batam. Tetapi dalam hal pemerintahan, Pemerintahan Kota Batam bersifat administratif, dipimpin oleh walikota yang bertanggung jawab secara vertikal kepada Gubernur Daerah Tingkat I Riau. Dengan berkembangnya kota Batam menjadi sektor industri dan pariwisata menjadikan status Kota Batam menjadi

Kotamadya. Kemudian pada tahun 2007 Lembaga Otorita Batam atau Otorita Daerah Batam sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 diganti menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang mana menetapkan Kawasan Batam merupakan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas dalam jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) tahun, dimana meliputi Pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Galang Baru (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, 2007). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka secara otomatis hak pengelolaan atas tanah yang sebelumnya menjadi Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam beralih dan dialihkan kepada Badan Pengusahaan Batam. Dalam hal ini kewenangan yang beralih adalah kewenangan menguasai Hak Pengelolaan Lahan di Batam sesuai dengan Keputusan Presiden sebelumnya yakni Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 bahwa “seluruh areal tanah diserahkan dengan hak pengelolaan kepada BP (Badan Pengusahaan) Batam dan memiliki kewenangan atas perencanaan peruntukkan dan penggunaannya”.

Sebagaimana dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Modern” Munir Fuady menjelaskan bahwa ada dua jenis Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah daerah administratif dan Pemerintah Daerah Otonomi. Dimana dibentuknya Pemerintah Administratif disebabkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak mungkin untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan negara seluruhnya, maka dibentuklah Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Pusat di Daerah atas perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat dimana tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif (Fuady, 2011). Sistem Pemerintahan Daerah Administratif didasarkan oleh asas dekonsentrasi, sedangkan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom didasarkan oleh asas desentralisasi (Fuady, 2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam adalah Lembaga nonstruktural yang berbentuk Badan Layanan Umum dimana tujuan dasarnya merupakan tujuan ekonomi, tanah sebagai objek dagang yang mudah dikuasai oleh yang mempunyai modal sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi penguasaan tanah (BP Batam, n.d.). Kewenangan menguasai pertanahan di Kota Batam tersebut diatas tidak sejalan dengan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan tentang tata cara untuk mendapatkan tanah ada bermacam-macam, misal mengajukan permohonan kepada negara, jual beli, hibah, tukar menukar, hingga berdasarkan konversi. Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam memiliki tujuan yang sama dalam mengelola tata kota. Yang menjadi pembeda adalah dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang membawahi nya. BP (Badan Pengusahaan) Batam memiliki tanggung jawab atas keseluruhan lahan yang ada di Kota Batam. Sedangkan Pemerintah Kota Batam berfokus kepada pemenuhan kepentingan dan kebutuhan administrasi masyarakat Kota Batam. Akibatnya muncul beberapa masalah terutama dalam hal Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang (Dalla & Hutabarat, 2018).

Tantangan Hukum Pada kasus Pulau Rempang

Kasus Rempang menghadirkan beberapa tantangan hukum, terutama terkait hak atas tanah, hak asasi manusia, dan kepentingan investasi. Masyarakat setempat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan kelompok lainnya telah mendiami Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun dan menganggap tanah tersebut sebagai milik leluhur mereka. Namun pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada sebuah perusahaan untuk

pembangunan di Batam, tanpa adanya batasan kewenangan yang jelas antara BP (badan pengusahaan) Batam dan kepemilikan tanah adat, telah menimbulkan tumpang tindih klaim dan sengketa.

Status hukum tanah dan pengakuan masyarakat Batam sebagai masyarakat adat menjadi hal yang krusial dalam mengatasi konflik Rempang. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat sebagai bagian integral dari solusi, memastikan pengakuan hak adat dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pembangunan lahan.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai kompensasi, relokasi, dan perumahan bagi warga yang mengungsi juga memperburuk masalah ini. Masyarakat Rempang, yang saat ini dianggap “ilegal” karena tidak adanya sertifikat tanah, harus diakui sebagai pemangku kepentingan yang sah di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka dilindungi, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dihargai.

Terakhir, pemerintah harus memfasilitasi dialog dan negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dan menghormati hak dan kepentingan investor dan masyarakat lokal. Hal ini mungkin melibatkan evaluasi ulang rencana pembangunan saat ini, memastikan kompensasi yang adil, dan mengeksplorasi model pembangunan alternatif yang lebih berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan warisan budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Kewajiban Konstitusional

Dalam kasus Pulau Rempang, Konstitusi Indonesia membebaskan beberapa kewajiban kepada pemerintah dan semua pihak terkait.

Pertama, Negara harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan hak dan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat lokal, dihormati dan dilindungi. Hal ini termasuk mengakui hak-hak adat (adat) masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pembangunan lahan.

Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rencana pembangunan di Pulau Rempang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kepedulian sosial dan lingkungan. Hal ini mungkin melibatkan evaluasi ulang rencana pembangunan saat ini, memastikan kompensasi yang adil, dan mengeksplorasi model pembangunan alternatif yang lebih berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan warisan budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, pemerintah harus melindungi dan memajukan hak asasi manusia, termasuk hak atas perumahan yang layak, hak atas standar hidup yang layak, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hal ini termasuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat kompensasi dan relokasi yang memadai, jika diperlukan, dan bahwa warisan budaya mereka dilestarikan dan dihormati.

Terakhir, pemerintah harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan adanya partisipasi dan pengawasan masyarakat. Hal ini termasuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dan menghormati hak dan kepentingan investor dan masyarakat lokal

KESIMPULAN

Konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, ini bisa terjadi akibat adanya rencana relokasi masyarakat yang tempat tinggalnya menjadi target untuk proyek pembangunan Rempang Eco City. Nah, Rempang Eco City ini adalah kawasan ekonomi baru yang rencananya akan mencakup kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata. Rencana proyek pembangunan Rempang Eco City ini sudah muncul sejak tahun 2004. Saat itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha untuk pembangunan Rempang Eco City. Tahun ini, Rempang Eco City ini masuk ke dalam Program Strategis Nasional yang diatur melalui Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080. Namun, proyek ini ditolak oleh masyarakat setempat karena Rempang sudah menjadi tempat tinggal turun-temurun mereka sejak tahun 1834. Hal ini kemudian mengakibatkan bentrokan antara masyarakat dan aparat. Sebagai akibatnya, sejumlah masyarakat pun dilaporkan mengalami luka-luka. Disamping itu, terjadi dua kali penangkapan warga oleh kepolisian, yakni pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Bahkan, penembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi pun menasar ke sekolah-sekolah sehingga banyak guru dan murid berhamburan dan sulit bernapas. Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Layak oleh Komnas HAM

RI, pembatasan hak tempat tinggal melalui penggusuran, baik karena relokasi maupun kepentingan umum, tidak boleh sampai melanggar hak asasi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9077-9087.
- Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). Perlindungan hak tinggal bagi masyarakat pulau rempang terhadap penggusuran proyek strategis negara. *Jurnal Social logica*, 3(3), 2961-7529.
- Fahlevi, R., Djunaid, I. S., Sinambela, F. A., Djati, S. P., & Rahmanita, M. (2024). Dampak Sosial dan Ekonomi Pariwisata dari Konflik Rempang. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3312-3316.
- Gofita, S., Rasya, H. S., Nabillah, F., Anastasya, N., & Wati, D. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2303-2312. <https://cakrawikara.id/wpcontent/uploads/2023/10/FS-Konflik-Rempang-Pelanggaran-HAM.pdf>
- Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 93-112.
- Putri, T. C., & Fathurrahman, R. (2023). DESAIN KOMUNIKASI DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR AKTOR PADA KASUS PULAU REMPANG. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 648-659.
- Saly, J. N., Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum kepada Masyarakat setempat terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal kewarganegaraan*. Vol.7.No.2...ISSN 2723-2338
- Widiyanti, P., Rosida, L., Rifai, M., Saputra, K. A., & Maskur, A. (2023). Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 29-37.
- Kurnia, D., Patrianti, T., Syahputra, Y. R., Rifqi, M., & Bagas, M. A. (2024). Peran Humas Pemerintah Kota Batam Dalam Penanganan Kasus Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5254-5264.

Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865